

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH TKW YANG
BEKERJA KE MALAYSIA MELALUI AGEN PENYALUR
(Studi kasus di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHFIRA APRILIA

NIM. 160102142

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH TKW YANG
BEKERJA KE MALAYSIA MELALUI AGEN PENYALUR
(Studi kasus di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SYAHFIRA APRILIA

NIM. 160102142

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Faisal, S.TH., MA
NIP. 198207132007101002


Rispalman, SH., M.H
NIP. 198708252014031002

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH TKW YANG
BEKERJA KE MALAYSIA MELALUI AGEN PENYALUR
(Studi kasus di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baru)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Januari 2021 M
6 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi,

Ketua,


Dr. Faisal, S.Th., MA.
NIP. 198207132007101602

Sekretaris,


Rispalman, SH., M.H.
NIP. 198708252014031002

Penguji I,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Penguji II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Syahfira Aprilia
NIM : 160102142
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Syahfira Aprilia

ABSTRAK

Nama	: Syahfira Aprilia
NIM	: 160102142
Fakultas/prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Analisis Konsep Fiqh Muamalah terhadap Upah TKW yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur. (studi kasus di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro).
Tanggal <i>Munaqasyah</i>	: 19 Januari 2021
Tebal Skripsi	: 62 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Faisal, S. Th., MA
Pembimbing II	: Rispalman, SH., M.H
Kata Kunci	: <i>Fiqh Muamalah</i> , Upah, TKW, <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i> , <i>simsār</i> .

Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia mengakibatkan beberapa masyarakat di Desa Alue Dua Bakaran Batee memilih untuk bekerja ke Malaysia sebagai TKW demi memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat yang memilih untuk menjadi TKW di Malaysia pada umumnya tergiur dengan upah yang lebih besar dibandingkan di daerahnya. Upah yang bersifat pekerjaan dalam hukum Islam di sebut sebagai akad *Ijārah Bi Al-'Amal*. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem pengupahan terhadap TKW Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro yang bekerja ke Malaysia, serta bagaimana analisis terhadap agen (*simsār*) dan pengupahan TKW Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro yang bekerja ke Malaysia di tinjau dari akad *Ijārah Bi Al-'Amal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif analisis yaitu menganalisis permasalahan yang dikemukakan, Pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa TKW ketika akan bekerja ke Malaysia diberangkatkan oleh agen (*simsār*) dengan cara membuat paspor kunjungan ke Malaysia, yang mana nantinya akan dibuatkan permit kerja oleh majikan di Malaysia. Dalam proses pengupahan nya, yang dilakukan antara agen (*simsār*) dan TKW pada awal perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat akad *Ijārah Bi Al-'Amal*, namun pada praktek nya terdapat perbedaan upah dan pekerjaan yang dilakukan dari apa yang telah diperjanjikan di awal. Sehingga tidak sesuai dengan akad *ijārah*. Dan menimbulkan kerugian bagi TKW.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Analisis Fiqh Muamalah terhadap Upah TKW yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur. (studi kasus di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bersamaan dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya :

1. Rektor UIN Ar-Raniry dan Wakil Rektor beserta stafnya.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. Faisal, S.Th.,MA sebagai pembimbing I dan Rispalman, SH., M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.

4. Bapak Arifin Abdullah S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Drs. Edi Darmawijaya, M. Ag sebagai penasehat akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan baik.
6. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
7. Ayahanda tercinta Kunaifi dan ibunda tercinta Surya Fitriana yang senantiasa selalu mendoakan penulis dan selalu memberikan dukungan paling tulus, tak terhitung lagi pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan dan tak akan berhenti walaupun penulis sudah menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak agen dan TKW di Desa Alue dua Bakaran Batee yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya mengenai penelitian yang penulis lakukan terkait dengan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yaitu Fika, Mulya, Muna, Kak ayu, Risma, dan Husna beserta kawan-kawan lain yang turut memotivasi penulis.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran katsiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 8 Januari 2021
Penulis,

Syahfira Aprilia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	

14	س	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Agen dan TKW

Lampiran 3 : Foto Dokumentasi Wawancara dengan Agen dan TKW



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP <i>SIMSĀR</i> DAN <i>IJĀRAH BI AL-'AMAL</i> DALAM PENGUPAHAN	
A. Konsep agen (<i>simsār</i>) dalam Fiqh Muamalah.....	16
1. Pengertian <i>Simsarah</i>	16
2. Rukun dan syarat <i>simsarah</i>	16
3. Hak dan kewajiban <i>simsār</i>	18
4. Prinsip-prinsip <i>simsarah</i>	18
B. Konsep upah dalam akad <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i>	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i>	19
2. Rukun dan Syarat <i>ijārah Bi Al-'Amal</i>	23
3. Asas-asas dalam Perjanjian akad <i>ijārah Bi Al-'Amal</i>	27
4. Jenis-jenis <i>ijārah</i>	30
5. Sistem Pembayaran Upah yang Layak Menurut Akad <i>Ijārah</i>	31
BAB TIGA ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH TKW YANG BEKERJA KE MALAYSIA MELALUI AGEN PENYALUR DITINJAU MENURUT KONSEP <i>SIMSĀR</i> DAN <i>IJĀRAH BI AL-AMAL</i>	
A. Gambaran Umum tentang Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kota Langsa.....	37


B. Sistem Pengupahan terhadap TKW Desa Alue Dua Bakaran batee Kecamatan Langsa Baro yang bekerja ke Malaysia	39
C. Analisis Konsep <i>simsār</i> dan <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i> terhadap pengupahan TKW Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur..	43

BAB EMPATPENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, menyebabkan beberapa masyarakat memilih untuk bekerja ke Luar negeri salah satunya yaitu ke Malaysia. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga beberapa masyarakat memilih untuk bekerja mencari nafkah ke negeri jiran tersebut. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat bekerja ke luar negeri salah satunya adalah karena upah yang ditawarkan lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri. Adapun sebutan untuk warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI).TKI yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹

Sementara itu wanita yang bekerja ke luar negeri disebut sebagai tenaga kerja wanita (TKW).Proses pemberangkatan TKW itu ada bermacam-macam ada yang melalui jalur resmi dan ada yang melalui jalur tidak resmi (ilegal). Pemberangkatan secara tidak resmi biasanya dilakukan oleh para Agen ilegal yang membawa para TKW tanpa adanya dokumen-dokumen untuk bekerja ke luar negeri. Adapun Pelaksana penempatan TKI di Luar negeri terdiri dari dua yaitu Penempatan TKI di luar negeri oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan dan Pelaksana penempatan TKI swasta selanjutnya di singkat PPTKIS. PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Izin tertulis yang

¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan disebut Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)².

Namun karena Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan usaha penyaluran tenaga kerja dalam memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri menyebabkan banyak masyarakat yang diberangkatkan secara ilegal oleh agen. Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas Nama orang/pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang agen, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, bila seorang agen ternyata bertindak melampaui batas wewengangnya, maka agen itu sendiri yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya tadi. Dalam perjanjian bisnis yang diadakan antara agen/distributor dengan prinsipalnya, biasanya dilakukan dengan membuat suatu kontrak tertulis yang isinya ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sesuai pasal 1388 KUHPerduta.³

Adapun alasan masyarakat memilih kerja ke Malaysia adalah karena dengan bekerja ke Malaysia dapat memperoleh gaji yang lebih besar. Para TKW yang berangkat secara ilegal umumnya adalah orang Gampong yang tidak mengetahui proses pemberangkatan secara resmi, yang mereka inginkan hanyalah bisa berangkat ke Malaysia dengan biaya yang murah. Salah satu kasus yang saya temui di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa baro adalah Agen yang membawa TKW dengan cara para Agen biasanya yang

²Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan Terkait Lainnya*, Cet.2 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 24-25.

³Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003), hlm. 109.

mengurus paspor pemberangkatan calon TKW dengan status Paspor untuk bepergian bukan untuk bekerja. Namun adapula yang berangkat dengan cara sembunyi-sembunyi melalui jalur Kapal Tongkang. Menurut pemaparan salah satu Agen yang saya temui kebanyakan masyarakat yang berangkat melalui jalur Ilegal adalah orang yang bekerja di sektor perkebunan, seperti perkebunan sawit dan ladang dan pembantu rumah tangga serta kerja bangunan. Upah yang di terima TKI yaitu berkisar RM1.500 Sedangkan gaji TKW yang kerja sebagai Asisten Rumah Tangga berkisar RM1000 .

Lamanya jangka waktu menetap untuk bekerja di Malaysia berbeda-beda setiap orangnya. Pekerja ilegal bebas mau pulang kapan saja ke Kampung halaman. Ketika ingin pulang biasanya para pekerja ilegal mengurus SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor).Setelah itu membayar sejumlah denda sekitar RM1500, kemudian mereka membeli tiket untuk pulang ke Indonesia.⁴

Agen yang akan memberangkatkan TKW memberikan uang tinggal senilai Rp. 1000.000 untuk keluarga TKW. Setelah sampai di negara tujuan Agen menawarkan Calon TKW kepada orang yang membutuhkan jasa TKW tersebut. Di sini Agen hanya sebagai penyalur saja dia tidak memberikan ilmu apapun tentang apa yang harus dilakukan oleh TKW hanya membuat perjanjian secara lisan saja mengenai upah dan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh TKW. Kemudian jika ada Majikan /orang yang akan memperkerjakan TKW ingin menggunakan jasa dari TKW tersebut maka orang tersebut membayar beberapa nominal uang kepada Agen, yang nominal nya bervariasi berkisar antara RP.10.000.000- Rp.15.000.000 atas jasa yang telah diberikan kepada majikan.⁵

Dari aspek ekonomis, kerja di luar negeri memang menjanjikan. Diakui atau tidak, penghasilan kerja di luar negeri jauh lebih besar dibandingkan

⁴Wawancara dengan Misiem, Agen penyalur TKI Ilegal Malaysia, pada tanggal 19 Agustus 2020.

⁵ Wawancara dengan Sony, mantan TKW Malaysia, pada tanggal 15 juni 2020.

dengan upah buruh di dalam negeri. Namun tidak jarang juga para TKW bisa menghasilkan dan mendapatkan kesejahteraan setelah bekerja di Malaysia, seperti sudah bisa membantu perekonomian keluarganya.

Bekerja yang menentukan tegaknya hidup manusia, hukumnya fardu 'ain. Sementara usaha yang menentukan tegaknya kehidupan bersama, hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana seorang pekerja wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bidang usahanya dari hukum-hukum syariat, ia juga harus menekuni dan mengerjakan pekerjaannya itu dengan baik, serta melakukan berbagai cara yang dapat menolongnya menyelesaikan pekerjaannya, dengan melatih dan mengerjakan ilmunya atau dengan cara lain. Terkecuali jika ia menipu kaum muslimin.⁶

Islam memberikan dorongan dan anjuran yang sangat kuat untuk bekerja, Islam menyatakan bahwa bekerja adalah sumber mendapatkan *income* yang legal yang paling utama. Karena pekerjaan merupakan nilai setiap orang sesuai dengan *skill* dan kompetensi yang di miliknya.⁷ Islam mensyariatkan bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk mencari rezeki dari Allah dan agar ia memiliki sumber ekonomi yang independen. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi hak ini. Allah telah memudahkan jalan bagi laki-laki dan perempuan dalam menjalankan aktifitas bekerja dan berusaha mendapatkan rezeki.⁸

Di dalam Fiqih Muamalah masalah bekerja dalam Islam masuk ke dalam kategori akad *Ijārah* (Sewa menyewa dan Upah). *Ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual

⁶ Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet.V (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm.76-77.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.64-65.

⁸ Asyraf Muhammad Dawwaba, *Muslimah Entrepreneur*, (Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009), hlm.8.

manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁹Upah mengupah bisa disebut juga dengan *ijārah Bi al-'amal* yakni sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa.¹⁰

Adapun *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *Musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *Musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *Mu'ajjir*.¹¹*Al-ijārah* seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas.¹²

Adapun rukun *ijarah* adalah:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
2. Sight ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah .
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.¹³
4. manfaat

Dari beberapa rukun *ijārah* di atas penulis ingin meneliti apakah dalam prosesnya telah memenuhi rukun *ijārah* mengenai sistem pemberian upah antara TKW desa alue dua oleh Majikan di Malaysia, karena dalam perjanjian nya TKW hanya di beritahu oleh agen yang akan memberangkatkan ke Malaysia mengenai berapa jumlah uang yang akan di terima setiap bulannya dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, sementara Agen juga mengambil manfaat dari

⁹Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.168.

¹⁰Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), hlm.29

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2003), hlm 236.

¹²Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),hlm 236.

¹³Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.170

jasa TKW tersebut dengan cara menawarkan jasa TKW kepada majikan di Malaysia, dengan memperoleh sejumlah *fee* dari majikan TKW, sehingga di takutkan TKW akan mengalami permasalahan nantinya, karena penentuan upah yang hanya dilakukan oleh agen dan majikan, sehingga TKW mengetahui besaran upahnya melalui agen, yang mana nantinya upah akan dibayarkan oleh majikan setiap bulannya kepada TKW.

Sehingga penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang telah penulis uraikan dengan memilih judul "*Analisis Fiqh Muamalah terhadap Upah TKW yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan terhadap TKW Desa Alue Dua Bakaran batee Kecamatan Langsa Baro yang bekerja ke Malaysia?
2. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap pengupahan TKW Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro yang bekerja ke Malaysia melalui agen penyalur ditinjau menurut konsep *Simsār* dan *Ijārah Bi Al-'Amal*?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan tertentu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan terhadap TKW Desa Alue Dua
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Muamalah terhadap pengupahan TKW Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro yang bekerja ke Malaysia melalui agen penyalur ditinjau menurut konsep *Simsār* dan *Ijārah Bi Al-'Amal*.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang peneliti ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai Analisis Fiqh Muamalah terhadap Upah TKW yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur.

Namun demikian terdapat tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya adalah karya ilmiah yang berjudul:

Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al 'Amal, yang disusun oleh Friska Evi Silviana R, lulus tahun 2017, prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penentuan upah pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 menilai komitmen, loyalitas dan dedikasi antara pegawai tetap dan tidak tetap berbeda. Kemudian diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang dijalankan oleh pihak Wahana Impian Malaka69 sebagian besar telah sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat akad *ijārah*. Ditinjau dari segi hukum positif jumlah upah yang dibayarkan belum sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh khususnya.¹⁴

Peran Calo Tenaga Kerja Dalam Penyaluran TKI/TKW Ke Luar Negeri, yang disusun oleh Feri Kristiana Wati, lulus tahun 2011, prodi Sosiologi Antropologi di Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Calo dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa karangrowo di luar negeri sangatlah dominan dan penting. Dimana sejak awal perekrutan di desa dan pengurusan dokumen yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri menjadi tanggung jawab calo tenaga kerja sepenuhnya sehingga calon TKI/TKW sampai kepada pengguna jasa tenaga kerja. Hubungan kekerabatan antara TKI/TKW dengan calon tenaga kerja di desa karangrowo juga memperkuat peran calo tenaga kerja sebagai orang yang terlibat langsung dalam

¹⁴Friska Evi Silviana R, *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al 'Amal*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017, hlm. 87-88.

jaringan migrasi. Karena pada umumnya calo yang terlibat dalam proses penyaluran TKI/TKW keluar negeri masih tinggal dalam satu desa dan memiliki hubungan kekeluargaan, serta saling mengenal dan percaya kepada calo tenaga kerja yang membantunya.¹⁵

Judul lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah ini adalah: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perekrutan Tenaga Kerja Wanita di PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran*, yang di susun oleh Ismi Fatkhiyah lulus tahun 2015 Prodi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktek Perekrutan Tenaga Kerja Wanita di PT. Putra Jabung Perkasa Cabang menurut hukum Islam tidak di perbolehkan karena para TKW banyak yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan. Pengiriman TKW di duga keras mengandung mafsadah (kerusakan), yaitu terdapat perlakuan yang tidak wajar oleh majikan, dan berlaku sadd al-dzari'ah. Yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju ke suatu kemafsadatan.¹⁶

Karya ilmiah lain yang berkaitan dengan peneliti yang berjudul: *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal*, yang di susun oleh Mustofa lulus tahun 2012 prodi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktek Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dilihat dari hukum Islam menggunakan *akad Ijaratul ajir* yang bersifat *ijaratul 'amal* yaitu bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Dan juga berdasarkan Hukum Islam terhadap Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari

¹⁵Feri Kristiana Wati, "Peran Calo Tenaga Kerja Dalam Penyaluran TKI/TKW Ke Luar Negeri", Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm.103

¹⁶Ismi Fatkhiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perekrutan Tenaga Kerja Wanita di PT. Putra Jabung Perkasa Cabang Ungaran", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, hlm.79.

Cabang Kendal, sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan ketentuan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh fiqh.¹⁷

Adapun Karya ilmiah lain yang berkaitan dengan peneliti yang berjudul: *Upaya Penanggulangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal*, yang disusun oleh Rangga Dwi Saputra lulus pada tahun 2018, Fakultas Hukum di Universitas Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan pengiriman TKI oleh BP3TKI Lampung yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi prosedur TKI legal yang dilakukan BP3TKI, melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pemberantasan pengiriman TKI ilegal dan *Sweeping* iklan penyalur jasa TKI ilegal. Dan faktor penghambat BP3TKI Lampung dalam menanggulangi TKI ilegal adalah dari faktor penegak hukumnya yaitu masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan BP3TKI. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas adalah tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, faktor masyarakat yaitu masih adanya keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pengiriman TKI Ilegal, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor saksi.¹⁸

Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Kerja Buruh CTKI/TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang, yang disusun oleh Andi Khadafi, lulus tahun 2010, prodi Muamalah di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk kerjasama antara perusahaan dengan karyawan dapat dikelompokkan pada akad *ijarah*, sistem pengupahan pada perusahaan PJTKI PT. Karyatama Mitra Sejati belum berlaku sejalan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum

¹⁷Mustofa, "Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 72-73

¹⁸Rangga Dwi Saputra, "Upaya Penanggulangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal". Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018, hlm. 77.

Islam, hal ini ditunjukkan oleh adanya dalam akad perjanjian kontrak kerja yang dilakukan para buruh TKI tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan dalam pengupahan berupa unsur materi yang diperjanjikan upah dalam bekerja, maka *ijārah* yang dilakukan antara Pelaku Akad, yaitu penyewa dan pemilik adalah batal demi hukum Islam karena terdapat penyalahgunaan sesuatu yang disewakan dan terdapat aib/cacat pada sesuatu yang disewakan.¹⁹

Dari uraian di atas dapat di ketahui skripsi yang sudah ada dalam penelitian yang akan penulis ajukan/tulis.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memberi pemahaman kepada pembaca serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, maka akan dijelaskan beberapa istilah terkait dengan penelitian. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam setiap persoalan-persoalan keduniaan.²⁰ Pokok pembahasan fiqh muamalah adalah tentang hukum halal haram suatu transaksi atau kegiatan ekonomi.

2. Agen (*simsār*)

Simsār adalah perantara atau penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dan merupakan sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan memperoleh upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut.²¹ Jadi *simsār* juga merupakan

¹⁹Andi Khadafi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Kerja Buruh CTKI/TKI di PT. Karyatama Mitra Sejati PJTKI Semarang", Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010, hlm.73.

²⁰Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.vii.

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm.68.

perantara antara perusahaan jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka.

3. TKW (Tenaga Kerja Wanita)

TKW (Tenaga kerja Wanita) adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.²²

4. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²³

5. Akad *ijārah Bi Al-'Amal*

Ijārah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan nya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.²⁴ Terdapat nama khusus dalam hal *ijārah* yang sifatnya mempekerjakan seseorang yang dikenal dengan istilah *Ijārah Bi A'mal atau asykhas*, yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*.²⁵

²² Bq. Ari Yusrini, " *Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat*", jurnal Al-Maiyyah, vol 10, No.1, januari-juni 2017, hlm. 124

²³ Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 115.

²⁵ *Ibid*, hlm.117.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari penelitian yang akan diteliti.²⁶ Langkah-langkah yang hendak ditempuh dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan.²⁷ Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan mengenai agen dalam pengupahan nya terhadap TKW Desa Alue Dua Bakaran Batee dalam akad *ijārah bi al-'amal*.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian kualitatif, Adapun alasan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penulisan skripsi ini karena datanya bersifat kualitatif yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya yang terjadi di lokasi penelitian kemudian data tersebut diberi makna.²⁸ Dalam penelitian ini penulis berpartisipasi langsung dalam mengamati fenomena-fenomena yang terjadi yang penulis buat berdasarkan

²⁶ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

²⁷ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 6

hasil perolehan dari wawancara dengan agen maupun TKW yang bekerja ke Malaysia.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang di kumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami.²⁹ Adapun data dari suatu penelitian dari bermacam-macam sumber, namun dalam hal ini dapat dikelompokkan ke dalam dua sumber data utama yaitu data primer dan sekunder.³⁰

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis langsung dari sumber utamanya.³¹ Penulis langsung mendatangi pihak yang diperlukan untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan dengan wawancara langsung dengan pihak Agen maupun TKW Desa Alue Dua Bakaran Batee, Kota Langsa guna mendapatkan informasi yang diinginkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda.³² Seperti buku-buku, Makalah, jurnal, artikel di internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoriti.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.102.

³⁰Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Buana Printing, 2009), hlm.117.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.102.

³²*Ibid.* hlm.102.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan baik langsung maupun tidak langsung dengan responden.³³ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya.³⁴ Pada penelitian ini penulis mewawancarai seorang agen penyalur dan dua orang TKW (Narasumber) yang pernah bekerja sebagai TKW ke Malaysia di Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro. Karena setiap tahun nya TKW yang berangkat ke Malaysia di Desa ini berjumlah dua hingga tiga orang. Sehingga penulis mewawancarai dua orang TKW yang sudah pulang dari Malaysia untuk memperoleh data untuk kebutuhan pada karya ilmiah ini.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan undang-undang sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.³⁵ Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah dengan menganalisis objek kajian dengan menanyakan informasi mengenai upah TKW dan *fee* yang di dapatkan oleh agen dalam menyalurkan jasa TKW kepada majikan di Malaysia berdasarkan kesesuaian nya dengan akad *ijārah bi al-'amal*. langkah awal adalah memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta Cet-10,2010), hlm.194.

³⁴ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh,2013), hlm.57.

³⁵ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998),hlm.63.

permasalahan kemudian penulis menetapkan pokok permasalahan serta tujuan dalam penelitian ini dan juga metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini.

6. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini dirujuk pada ketentuan buku panduan "*Penulisan Skripsi*" Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 (Revisi 2019), serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987- No.0543 b/u/1987.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4(empat)Bab, sebagai mana tersebut dibawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai Konsep agen (*simsār*) dan *ijārah Bi-Al-'amal* dalam pengupahan terhadap TKW yang bekerja ke Malaysia. Pembahasan meliputi, pengertian *simsarah*, rukun dan syarat *simsarah*, hak dan kewajiban *simsār*, prinsip-prinsip *simsarah* dan juga membahas pengertian akad *ijārah Bi-Al-'amal* dan dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun akad *ijārah Bi-Al-'amal*, asas-asas dan jenis-jenis *ijārah Bi-Al-'amal*, serta sistem pengupahan yang layak menurut akad *ijārah Bi-Al-'amal*.

Bab tiga adalah hasil penelitian dan pembahasan terkait Sistem pengupahan yang dilakukan agen (*simsār*) terhadap TKW yang bekerja ke Malaysia dalam perspektif *ijārah bi-Al-'amal*.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP *SIMSĀR* DAN *IJĀRAH BI AL-'AMAL* DALAM PENGUPAHAN

A. Konsep agen (*simsār*) dalam hukum Islam

1. Pengertian *Simsarah*

Samsarah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-simsār*, merupakan bentuk jamak dari kata *al-simsarah* yang artinya perantara. Sedangkan kata *simsār* adalah sebutan untuk orang yang menjadi pihak perantara dalam suatu aktifitas bisnis, khususnya pada transaksi jual beli yang menghubungkan pihak penjual dan pembeli agar memudahkan untuk melakukan transaksi bisnis. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun barang.³⁶

Bentuk pekerjaan agen (*simsār*) menurut pandangan islam adalah termasuk akad *ijārah*. Kerja sama dalam *samsarah* menggunakan akad *ijārah* ada dua, yaitu bentuk kerjasama yang menjual barang, seperti menyewa rumah untuk ditempati oleh pihak penyewa dan bentuk kerjasama yang menjual jasa, seperti upah pelayan rumah tangga, upah pengacara, dan upah para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta. *Simsār* berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain merupakan penengah antara penjual dan pembeli.³⁷

2. Rukun dan Syarat *Simsarah*

Untuk sahnya akad *simsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

- a. Al-Muta'qidani (makelar dan pemilik harta)

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.289.

³⁷ Achmat Icsan, *lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Angkatan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 33.

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta agar kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Seorang *simsār* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akad nya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsār* harus segera memberikan imbalan nya.³⁸

b. Mahall Al-Ta'aqud (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai upah harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsār* adalah menurut perjanjian.³⁹

c. Shigat

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridaan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya sahnya kerja sama yang dilakukan maka kedua belah pihak harus membuat akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pekerjaan makelar menurut pandangan islam adalah termasuk akad *ijārah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan atau keahlian seorang ahli, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.⁴⁰

Adapun syarat sahnya *samsarah* antara lain:

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

³⁸ Masjfuk Zuhdi , *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung,1993), hlm.122.

³⁹ *Ibid*, hlm.123.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, DKK, (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm.198.

- c. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram.⁴¹

3. Hak dan Kewajiban *simsār*

Ada beberapa hak dan kewajiban seorang agen (*simsār*) yaitu:

1. Mempunyai wewenang untuk melakukan amanah dan tugas yang telah diberikan oleh pemberi kuasanya.
2. Berhak mendapatkan imbalan dan komisi dari penjual/pemilik barang atas hasil kerja keras yang dilakukannya.
3. Tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar batas kuasa, terkecuali apabila mengikatkan dirinya dengan orang yang melakukan perjanjian.
4. *Simsār* bertugas membantu menjembatani atau menengahi urusan transaksi para pihak yang akan melakukan transaksi tersebut dengan kata lain sebagai perantara.⁴²

4. Prinsip-prinsip *Simsarah*

Dalam menjalankan pekerjaannya *simsār* harus mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang agen dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, oleh sebab itu berikut dapat diuraikan beberapa prinsip-prinsip *simsār* yaitu:

- a. Jujur dan amanah

Seorang agen yang baik harus bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat kepada pihak pembeli.⁴³ Agen harus bersikap jujur dan ikhlas dalam menangani tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya. Sehingga tidak menimbulkan resiko dalam bentuk penipuan dan memakan harta orang lain seperti mengambil imbalan dengan jalan yang haram.

⁴¹ *Ibid*, hlm.199.

⁴² Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh, *halal dan haram* (Jakarta: Robbani Press,2008), hlm.35.

⁴³ *Ibid*, hlm.37.

b. Kesepakatan bersama

Perjanjian yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak boleh mengandung unsur paksaan maupun tipu daya. Dalam melaksanakan suatu kesepakatan maka harus memperoleh persetujuan dari para pihak sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

c. Beriktikad baik

Agen harus memiliki iktikad baik dalam memasarkan atau menawarkan suatu barang maupun jasa yang dibutuhkan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan penipuan, bisnis yang haram, maupun syubhat (tidak jelas haram dan halalnyanya). Maksudnya adalah tidak diperkenankan bagi seorang agen bertindak di luar aturan yang telah disepakati pada perjanjian.⁴⁴

d. Kemitraan

Agen harus menjaga hubungan kemitraan nya dengan baik kepada para pihak baik penjual maupun pembeli, hal ini karena agen bertindak sebagai penengah dalam melaksanakan transaksi bisnis, agen harus dapat menjadi orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak agar terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan juga hubungan silaturahmi yang tetap terjaga dalam berkomunikasi.⁴⁵

B. Konsep pengupahan dalam akad *Ijārah Bi Al-'Amal*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-'Amal*

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993), hlm.122.

⁴⁵ Rara Berthania, "*Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam*", (skripsi), Universitas Lampung, 2017, hlm.15-16.

1. Menurut Hanafiah bahwa *ijārah* ialah:
"Akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta."
2. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah:
"Suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat."
3. Menurut Syafi'iyah bahwa *ijārah* ialah:
"Akad *ijārah* yaitu suatu akad atas manfaat tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu."⁴⁶
4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa *ijārah* ialah:
"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".
5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴⁷
6. Menurut Ensiklopedia Fiqh Muamalah *ijārah* ialah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada waktu teretntu. Atau suatu transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.
7. Menurut KHES Buku II Bab I pasal 20 ayat (9) *ijārah* ialah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah "Menjual manfaat" dan upah mengupah adalah "Menjual tenaga atau kekuatan." Terdapat nama khusus dalam hal *ijārah* yang sifatnya mempekerjakan seseorang yang dikenal dengan istilah *ijārah Bi Al A'mal atau asykhah*, yaitu akad sewa

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 316-317.

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.114-115.

⁴⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.116.

atas jasa/pekerjaan seseorang. *ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir dan upah yang diberikan disebut ujarah (*fee*).⁴⁹

Adapun tujuan disyariatkan *ijārah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat berkerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Al-ijārah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah di syariat kan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma' ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijārah* sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُمَّةً أُخْرَى

Artinya: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka". (QS. At-Thalaq [65]:6).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapak ku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". (QS. Al-Qashas [28]:26).

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ قَبْلَ أَنْ نَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

⁴⁹*Ibid*, hlm.117.

Artinya: "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerja kan sebelum kering keringat mereka". (Hadis riwayat Ibnu Majah).

إِخْتَجِمُ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Berbekam lah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu". (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).⁵⁰

Dalam landasan Ijma' mengenai di syariat kan nya *ijārah* semua ulama sepakat, mengenai bolehnya seorang Muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijārah* atau perjanjian sewa-menyewa, karena hal ini sesuai dengan prinsip muamalah bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁵¹

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadits, ulama membolehkan adanya *ijārah*, disebabkan karena manusia selalu membutuhkan manfaat dari suatu barang maupun tenaga orang lain. Dengan adanya transaksi upah-mengupah dan sewa-menyewa, maka hal ini dapat meringankan kesulitan hidup manusia dan sebagai bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama.⁵²

Upah mengupah atau *ijārah 'ala al-a'mal* disebut sebagai jual beli jasa, terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *ijārah khusus*

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Dimana hukumnya adalah bahwa orang yang sudah bekerja tidak boleh berkerja di tempat lain, melainkan hanya boleh bekerja dengan orang yang telah memberinya upah. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalat*, Cet.1 (Jakarta: kencana, 2010), hlm.277-278.

⁵¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.123

⁵² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2016), hlm.131.

b. *ijārah Musyatarik*

Yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Maka hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁵³

Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara. Maka hukumnya ia *ajir musytarak* boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Dan *ajir* tersebut tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.⁵⁴

2. Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-'Amal*

Rukun *ijārah* secara umum disebutkan dalam kitab fiqh adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. Menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *'Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Adapun pihak-pihak yang beakad terdiri dari pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud 'alaih* objek akad *ijārah*, yaitu manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.⁵⁵ *Musta'jir* dan *mu'ajjir* disyaratkan harus baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridai.

2. *Shighat* (*ijab dan kabul*)

Yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad. Sewa- menyewa itu akan sah apabila adanya *ijab* dan *kabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam

⁵³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia,2001), hlm.133-134.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.2 (Jakarta: Amzah,2013),hlm.333-334.

⁵⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2012), hlm.101.

melakukan sewa-menyewa.⁵⁶ *Shighat ijab* dan *kabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *kabul* adalah jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, dan untuk menerangkan persetujuannya.⁵⁷

3. *Ujrah* (upah)

Yaitu berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4. Manfaat

Manfaat dari objek *ijārah* harus sesuatu yang dibolehkan agama. Seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Para fukaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijārah* terhadap perbuatan maksiat, seperti seseorang yang membayar untuk mengerjakan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah pada perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek *ijārah* harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.⁵⁸

KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah:

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang di *ijarah* kan
4. Akad

⁵⁶*Ibid*, hlm.99

⁵⁷ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.27

⁵⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.132.

Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai

Rukun *ijārah* yang terdiri dari:

1. Sigah *ijārah* yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijārah* yaitu:
 - a. Manfaat barang dan sewa, atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.⁵⁹

Adapun syarat *ijārah* ada empat macam, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan Pihak yang melaksanakan akad. Syarat untuk melakukan akad yaitu berakal. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil tidak *mumayyiz* maka tidak sah.
2. Syarat pelaksanaan *ijārah* (*syurut al-nafadz*). Akad *ijārah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijārah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.
3. Syarat sah (*syurut al-sihhah*). Syarat ini berkaitan dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.
Sebagaimana dalam firman Allah:

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet2,(Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm.105.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu". (Q.S An-Nisa' [4]: 29).

- b. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Kejelasan manfaat atas suatu barang meliputi aspek manfaat, ukuran manfaat dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad ijarah.
 - c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar' i.
 - d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara'. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat, seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - e. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut.
 - f. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
 - g. Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan dan ukurannya.
4. Syarat-syarat yang mengikat dalam *ijārah* (syurut al-luzum). Syarat yang mengikat ini ada dua yaitu:

- a. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya
- b. Terhindar akad dari udzur yang dapat merusakkan akad *ijārah*. Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijārah*.⁶⁰

3. Asas-asas dalam Perjanjian akad *Ijārah Bi Al-'Amal*

Adapun agar suatu perjanjian itu sah, maka ada beberapa asas yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Di dalam muamalat terdapat asas yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

1. Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁶⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet2,(Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm.106-110.

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian perjanjian)" (QS .Al- Maidah [5]:1).

2. Sabda Nabi Saw., "Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka". (H.R Al-Hakim dari Sahabat Abu Hurairah).
3. Kaidah hukum Islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.⁶¹

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhi nya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

1. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu" (QS. An-Nisa' [4]:29).

2. Sabda Nabi Saw, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat. (Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

⁶¹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.44.

3. Kaidah hukum Islam, pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alquran dan Hadis terdapat banyak perintah agar kita sebagai manusia yang beriman harus selalu memenuhi janji. Menurut kaidah usul fikih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Jadi, dapat kita pahami bahwa menurut kaidah tersebut janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis dimaksud adalah:

a. Firman Allah dalam Q.S Al-Israa ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^ج

Artinya: "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya." (QS. Al-Israa' [17]: 34).

b. Asar dari Ibn Mas'ud, janji itu adalah hutang.

5. Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al Mu'awadhah)

Dalam hukum perjanjian islam di perlukan adanya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6. Asas Kemaslahan (Tidak Memberatkan)

Dengan adanya asas kemaslahatan diharapkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak diketahui sebelumnya serta mengakibatkan kerugian yang fatal bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

memberatkan, maka kewajiban dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Asas Amanah bermaksud bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

8. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam keadilan merupakan perintah langsung dari Alqur'an yang menegaskan, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa" [QS. 5:8]. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mana harus sama-sama berkesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul akad agar tidak terjadi kerugian oleh salah satu pihak . dalam hukum islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.⁶²

4. Jenis-jenis *Ijārah*

Akad *ijārah* digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu:

1. *A'mal* atau *asykhas* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerjaan disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*.

⁶²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 83-92.

2. *'Ayn (muth-laqaqah)* atau *'Ala al-a'yan* adalah akad sewa atau manfaat barang. *ijārah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dan aset. Objek sewa pada *ijārah* ini adalah barang yang tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.
3. *Muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhiri akad *ijārah*.
4. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat *'Ayn*) dan/atau jasa (*a'mal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
5. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.⁶³

5. Sistem Pembayaran Upah yang Layak Menurut Akad *Ijārah Bi Al-'Amal*

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama buruh/pekerja melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 undang-undang No.13 tahun 2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶⁴ Upah yang diberikan

⁶³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.116-117.

⁶⁴Tim Visti Yustisia, *Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*, (Depok: Huta Media, 2016), hlm.7.

kepada pekerja lazimnya berwujud uang, KUH Perdata pasal 1602h menetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jika upah itu ditetapkan dengan mata uang asing, perhitungan dilakukan menurut kurs pada waktu dan tempat dilakukan pembayaran.

Adapun upah yang ditetapkan menurut jangka waktu harus dibayar di saat pekerja mulai bekerja sampai saat berakhirnya hubungan kerja. Dengan demikian jika hubungan kerja berakhir sebelum waktunya dan juga jika berakhir dalam suatu jangka waktu pembayaran, majikan wajib membayar upah untuk semua hari yang mana pekerja telah melakukan pekerjaan. Yang mana biasanya upah itu besar dan bentuknya ditetapkan dalam perjanjian kerja itu sendiri atau dalam peraturan upah yang ditetapkan oleh pengusaha/majikan dalam perjanjian kerja.⁶⁵

Di dalam Islam ada beberapa bentuk upah yang diartikan sebagai bentuk ketaatan (ibadah) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena perbedaan cara pandang dalam hal ini. Adapun seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Qur'an dan zikir tergolong perbuatan yang tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang mana mereka tidak dapat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan lain sebagainya.⁶⁶

⁶⁵Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: djambatan, 1999), hlm.108.

⁶⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.120.

Menurut cara penetapan upah, maka sistem upah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pengupahan ini ditetapkan menurut jangka waktu pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan yaitu untuk tiap jam diberi upah per jam, untuk sehari diberi upah per hari, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, dan untuk sebulan bekerja diberi upah per bulan dan sebagainya, karena itu upah harus diketahui didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut:

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

Artinya: "Dari abi sa'id bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya". (HR. Abdu Razaq dan Al-Baihaqi dalam *Mushanaf*-nya dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id al-khudri).

Dalam sistem ini buruh atau karyawan menerima upah yang tetap, karena untuk waktu-waktu yang tertentu karyawan akan menerima upah yang tertentu pula, pekerja tidak perlu melakukan pekerjaan secara tergesa-gesa untuk mengejar hasil yang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian dapat diharapkan karyawan akan bekerja dengan baik dan teliti.

b. Sistem upah-potongan

Sistem ini seringkali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu dimana hasil pekerjaan tidak memuaskan, karena upah ini hanya dapat di ukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan. Maka sistem pengupahan ini tidak bisa digunakan oleh semua perusahaan.⁶⁷

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya

⁶⁷Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: djambatan, 1999), hlm.129-131.

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya dia berhak dengan akad itu sendiri. Jika Mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *mustajir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan beralasan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw, bersabda:

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berilah upah sebelum keringat pekerja itu kering".⁶⁸

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja dijumpai dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dan ia melarang perbuatan keji, kemungkar, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl [16]: 90).

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Kata "kerabat" dalam ayat ini, dapat diartikan dengan "tenaga kerja". Maka dari itu pemberi kerja berkewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya karena si pekerja mempunyai andil besar dalam mensukseskan usaha majikan, maka dalam hal ini pekerja berhak mendapatkan upah yang layak.

Selain itu dilihat dari ayat di atas, bahwa Allah SWT melarang kepada pemberi kerja untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (penganiayaan). Untuk menentukan upah kerja, setidaknya dapat dipedomani Sunnah Rasulullah

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.121.

SAW: Bahwa *ajir* khas pembantu rumah tangga, hendaklah di pandang sebagai keluarga sendiri yang kebetulan berada di bawah kekuasaan kepala rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berada dibawah kekuasaan kepala rumah tangga hendaklah diberi makan seperti yang dimakan oleh keluarga rumah tangganya, diberi pakaian seperti yang dipakai keluarga rumah tangganya, jangan diberi pekerjaan di luar kekuatan yang wajar dan jika dibebani pekerjaan hendaklah dibantu untuk meringankan." (H.R Bukhari dan Muslim).

Jika di kaitkan dengan perjanjian kerja pada hadis tersebut bahwa dapat dipahami tingkat upah yang diberikan majikan kepada pekerja harus dapat memenuhi:

- a. Kebutuhan pangan sipekerja,
- b. Kebutuhan sandang,dan
- c. Kebutuhan tempat tinggalnya.
- d. Dari pemaparan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa upah kerja yang diberikan majikan kepada pekerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.⁶⁹

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dalam menjalankan tugasnya dengan adanya hubungan hukum adalah:


- a. Jenis pekerjaan yang khas (telah di khususkan) maka dalam pengerjaan nya harus dikerjakan sendiri sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Bekerja sesuai dengan waktu yang telah di per janjikan.
- c. Dalam mengerjakan suatu pekerjaan harus dengan tekun, cermat dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang telah dipercayakan untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa suatu urusan, maka urus lah pekerjaan itu sebagaimana mestinya.

⁶⁹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.157-158.

- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini berlaku apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan nya.

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁷⁰



⁷⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.156.

BAB TIGA
ANALISIS FIQH MUAMLAH TERHADAP UPAH TKW YANG
BEKERJA KE MALAYSIA MELALUI AGEN PENYALUR
DITINJAU MENURUT KONSEP *SIMSĀR* DAN *IJĀRAH BI AL-*
AMAL

A. Gambaran Umum tentang Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kota Langsa

1. Sejarah Gampong

Gampong Alue Dua Bakaran Batee merupakan Gampong hasil pemekaran dari Gampong Alue Dua. Pada awalnya sejarah terbentuknya Gampong Alue Dua Bakaran Batee yaitu wilayah yang terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun Makmur Indah dan Dusun Ramai Indah yang merupakan wilayah pemerintahan Gampong Alue Dua dan kedua Dusun tersebut mempunyai Jumlah Penduduk masing-masing Dusun :

1. Dusun Makmur Indah: laki-laki berjumlah 914 Jiwa dan perempuan berjumlah 920 Jiwa, sehingga total penduduk yaitu berjumlah 1833 Jiwa Dan 459 KK.
2. Dusun Ramai Indah: laki-laki berjumlah 686 Jiwa dan perempuan berjumlah 633 Jiwa, sehingga total penduduk yaitu berjumlah 1319 Jiwa dan 348 KK.

Maka jumlah keseluruhan penduduk Gampong yaitu 3157 Jiwa dan 807 KK.

Dari jumlah penduduk dan jumlah KK yang ada pada dua Dusun tersebut juga didukung oleh Luas Wilayah dan Fasilitas umum, Sarana Pendidikan, Sarana Ibadah dan juga perkantoran, maka pada Tahun 2007 atas kesepakatan seluruh masyarakat dua Dusun untuk membuat permohonan pemekaran Gampong kepada Pemerintah Kota Langsa yang disetujui oleh Geuchik dan Tuha Peut Gampong Alue Dua dengan nama Gampong Pemekaran yaitu Gampong Alue Dua Bakaran Batee.

Dengan permohonan pemekaran tersebut, waktu berjalan selama 3 Tahun tepatnya pada Tanggal 20 Desember 2010 Bapak Wali Kota Langsa yaitu Bapak ZULKIFLI ZAINON meresmikan Gampong Alue Dua Bakaran Batee menjadi Gampong yang Definitif serta Melantik Geuchik yang pertama yaitu Bapak BADRUN,SH berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 03 Desember 2010 setelah pelantikan pada tanggal tersebut maka resmi lah menjadi Gampong Alue Dua Bakaran Batee dan mempunyai dua Dusun yaitu Dusun Makmur Indah dan Dusun Ramai Indah.

2. Demografi Gampong

a) Batas Wilayah

Letak geografi Gampong Alue Dua Bakaran Batee, terletak diantara:

Sebelah Utara	: Dengan Birem Rayeuk/Aceh Timur
Sebelah selatan	: Dengan Gampong Alue Dua
Sebelah Barat	: Dengan Gampong Timbang Langsa
Sebelah Timur	: Dengan Selat Malaka

b) Luas Wilayah Gampong

1. Pemukiman	: 101.00 ha
2. Rawa-rawa	: 15.00 ha
3. Pertambakan	: 37.00 ha
4. Tanah Kering	: 7.00 ha
5. Kebun	: 3.00 ha
6. Perkantoran	: 4 ha
7. Sekolah	: 4,5 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu Kota kecamatan terdekat	: 8 KM
2. Lama Jarak tempuh ke ibu Kota kecamatan	: 15 Menit
3. Jarak ke ibu Kota Langsa	: 7 KM

4. Lama Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 13 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 807 KK
2. Laki-laki : 1599 Orang
3. Perempuan : 1553 Orang⁷¹

3. Keadaan Ekonomi

Adapun mata pencaharian penduduk Gampong Alue Dua Bakaran Batee yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil, Polisi/ABRI, Pedagang, Wiraswasta, Berkebun, Supir, Nelayan, Pertukangan dan lain sebagainya. Taraf ekonomi yang sedikit rendah menyebabkan banyak masyarakat di Gampong Alue Dua Bakaran Batee yang mencari kerja keluar daerah maupun ke Malaysia. Hal ini disebabkan karena mereka melihat bahwa orang yang bekerja di Malaysia memiliki pendapatan yang lumayan besar untuk mencukupi kebutuhan hidup dari pada pendapatan di dalam negeri. Sehingga beberapa masyarakat memilih menjadi TKI di Malaysia. Namun dikarenakan tidak adanya penyalur resmi maupun swasta di Kota Langsa, beberapa calon TKI memilih berangkat ke Malaysia melalui Agen yang ada di Kota Langsa, ada juga yang memilih pergi sendiri perorangan dan ada yang memilih pergi ke Medan karena di tawarkan oleh kerabat untuk bekerja melalui Perusahaan penyalur TKI Swasta.

B. Sistem Pengupahan terhadap TKW Desa Alue Dua Bakaran batee Kecamatan Langsa Baro yang bekerja ke Malaysia

Upah yaitu bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Upah diberikan sebagai balas jasa atas tenaga

⁷¹ Diakses melalui situs: <http://alueduabakaranbatee.gampong.id>, tanggal 26 Desember 2020.

kerja yang telah dicurahkan oleh buruh kepada majikan.⁷² Dalam sistem pengupahan TKW Desa Alue Dua Bakaran batee Kecamatan Langsa Baro yang bekerja ke Malaysia, diketahui bahwa TKW berangkat ke Malaysia melalui agen. Yang mana agen bertindak sebagai jasa yang menyalurkan TKW ke Malaysia untuk di pekerja kan kepada majikan di Malaysia. Sehingga apabila ada yang ingin bekerja ke luar negeri maka Agen lah yang akan membawa TKW berangkat ke Malaysia dengan cara membuatkan Paspur bepergian untuk berangkat ke Malaysia. Sebelum berangkat ke Malaysia, agen lebih dulu membuat perjanjian secara lisan dengan TKW mengenai besaran upah yang diterima dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh TKW nantinya, Sesampai di Malaysia majikan akan membuatkan Permit kerja untuk TKW, sehingga TKW bisa bekerja dengan aman tanpa adanya kendala. Masa permit kerja berlaku selama 1 tahun dan jika masa permit kerja habis maka akan di perpanjang lagi selama 1 tahun dan begitu seterusnya.⁷³

TKW yang berkerja di Malaysia biasanya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, Kilang dan bekerja di Perseroan Terbuka. Tidak semua agen memberangkatkan sampai ke Malaysia karena ada beberapa agen yang hanya memberi informasi bahwa TKW akan bekerja di mana dan akan di jemput oleh agen lain ketika sudah berada di Malaysia. Sebelum berangkat ke Malaysia, TKW membuat Paspur sebagai pelancong, kemudian TKW berangkat sendiri dari Kualanamu Medan dan hanya diberitahukan alamat tempat TKW akan bekerja yang mana TKW harus hafal betul alamat tersebut karena agar bisa menjawab ketika di tanyai oleh pihak imigrasi. Sesampai di bandara Malaysia TKW akan di jemput oleh pihak agen Malaysia untuk di pertemuan dengan majikan. Sesampai di tempat tujuan maka majikan akan membuatkan Permit Kerja, namun salah satu Syarat membuat Permit Kerja adalah dengan Cek

⁷² Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan *outsourcing*". *Jurnal Islaminomic*, Vol.7 Np, April 2016,hlm.12-13

⁷³ Hasil Wawancara dengan Misiem, salah satu Agen penyalur TKI Ke Malaysia pada tanggal Desember 2020 di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro.

kesehatan TKW. Apabila sewaktu tes kesehatan tidak lulus maka majikan tidak akan memperkerjakan TKW dan dipulangkan ke Indonesia karena sebagian majikan tidak mau memperkerjakan TKI kosong (ilegal). Adapun jangka waktu menunggu Permit Kerja adalah 3 bulan namun TKW tidak di blacklist tetapi dengan syarat 6 bulan di Indonesia baru bisa balik lagi ke Malaysia.⁷⁴

Meskipun demikian adapula majikan yang mau mempekerjakan TKW meskipun tidak ada permit kerja seperti yang dialami oleh salah satu TKW di Desa Alue Dua Bakaran Batee yang bekerja mengurus orang tua sakit, adapun dalam proses mempekerjakan TKW awalnya agen memberi tahu jenis pekerjaan dan upah yang akan diterima oleh TKW yang diberi tau secara lisan. upah yang diterima TKW Desa Alue Dua Bakaran Batee adalah senilai RM 1000- RM 1200 namun rata-rata nya itu senilai RM 1000. Sementara itu TKW akan menerima upah setiap satu bulan sekali.⁷⁵

Namun terdapat perbedaan besaran upah agen dengan TKW, menurut TKW yang bekerja di Malaysia bahwa upah Agen adalah sebesar RM 8000, TKW mengetahui hal tersebut karena pernah terjadi perselisihan dengan majikan disebabkan karena majikan memerintahkan TKW melakukan pekerjaan di luar dari yang diperjanjikan. Majikan mengatakan bahwa ia membeli jasanya dari Agen senilai RM 8000, Dari sini dapat dipahami bahwa tidak ada komunikasi yang jelas antara TKW, agen dan majikan sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Yang mana TKW yang awalnya dalam perjanjian hanya bekerja mengurus orang tua sakit namun majikan sering menyuruhnya untuk menjaga 4 orang anak dan terkadang di perintahkan membersihkan rumah.⁷⁶

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Cici, salah satu TKW yang bekerja ke Malaysia pada tanggal 13 Desember 2020 di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Misiem, salah satu Agen penyalur TKI Ke Malaysia, pada tanggal Desember 2020 di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Cici, salah satu TKW yang bekerja ke Malaysia pada tanggal 13 Desember 2020 di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro.

Berdasarkan hasil penelitian, Sebagian TKW di Gampong Alue Dua Bakaran Batee juga ada yang di kenalkan kepada agen penyalur yang ada di Tebing tinggi Sumatera Utara oleh saudaranya yaitu melalui jalur resmi PPTKIS (Perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia Swasta) PT. Adhi Makmur Oenggol Insani yang terletak di Medan dan di tempatkan di perusahaan sektor Manufacturing Job Square SDN BHD di Pulau Pinang Malaysia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan pesawat. Melalui Agen ini TKW bisa berangkat ke Malaysia yaitu melalui beberapa prosedur seperti cek kesehatan, ikut pelatihan sebelum bekerja yang hanya dilakukan 1 hari. Pelatihan tersebut merupakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan ketika bekerja ke Malaysia. Setelah melalui prosedur tersebut, sesampainya di Malaysia TKW di jemput oleh Agen ras Cina yang ada di Malaysia.

Namun ketika bekerja TKW beserta beberapa teman nya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dimana jam kerja dan upah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun Terdapat perjanjian tertulis yang dilakukan antara TKW, pihak PPTKIS dan perusahaan tempat TKW bekerja, tetapi tetap saja terdapat penyimpangan di dalamnya. Yang mana seharusnya TKW bekerja selama 8 jam tetapi pada kenyataannya TKW bekerja selama 12 jam tetapi gaji malah tidak bertambah dan makin berkurang, ketika diperjanjikan memperoleh gaji senilai RM900/bulan pada kenyataannya malah senilai RM750/bulan. Dan juga TKW tidak dapat tanggungan apapun karena rumah sewa bayar sendiri, apabila sakit bayar sendiri, dan dengan gaji RM750 itu TKW harus membayar sejumlah RM 300 kepada agen dan RM 50 untuk sewa rumah, dengan ini berarti TKW hanya mendapatkan gaji RM 400/bulannya. Menurut TKW tersebut tidak semua orang bernasib sama seperti dirinya karena hal ini tergantung Agen yang menyalurkan jika Agen baik maka memungkinkan untuk mendapatkan

perlakuan yang adil seperti beberapa rekan yang TKW kenal yang di berangkatkan melalui jalur yang sama.⁷⁷

C. Analisis Konsep *Simsār* dan *Ijārah Bi Al-'Amal* terhadap pengupahan TKW Desa Alue Dua Kecamatan Langsa Baro yang Bekerja ke Malaysia melalui Agen Penyalur

Agen (*simsār*) adalah sebutan bagi orang yang bekerja yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini dipakai juga untuk orang yang mencarikan atau menunjukan orang lain sebagai patnernya sehingga pihak *simsār* tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi patnernya.⁷⁸

Bentuk pekerjaan *simsār* menurut pandangan islam yaitu termasuk akad *ijārah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang misalnya menyewa rumah. Dan juga memanfaatkan keahlian seseorang dengan imbalan misalnya menjual jasa seperti upah menjahit pakaian, upah pengacara, dan upah pekerja di perusahaan-perusahaan swasta. *Simsār* berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain *simsār* adalah penengah untuk memudahkan suatu transaksi jual beli. Agen yang terpercaya tidak di tuntutan resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang yang tidak sengaja dan merugikan sebelah pihak.⁷⁹

Dalam penyaluran TKW ke Malaysia agen mendapatkan *ujrah* (upah) dari majikan atas jasanya dalam mencarikan TKW/pekerja untuk dipekerjakan kepada majikan. *Ujrah* yang di dapatkan agen akan menjadi sah apabila dilakukan dengan cara yang halal. Adapun syarat *ujrah* (upah) tersebut adalah Hendaknya Upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, Sebagaimana

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Leni, salah satu Mantan TKW 2014 yang bekerja ke Malaysia pada tanggal 13 Desember 2020 di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro.

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'alam Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 68.

⁷⁹ Achmat Icsan, *lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 33

landasan hukum disyaratkan mengetahui upah sebagaimana sabda Rasulullah, "Barangsiapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya". Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan.⁸⁰ Menurut Abu Hanifah hendaknya mengetahui tempat pelunasan upah jika upah termasuk barang yang akan dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan untuk tempat pelunasan.⁸¹

Dalam kasus TKW Gampong Alue Dua Bakaran Batee yang bekerja ke Malaysia, TKW mendapatkan upah yang tidak adil, yang mana upah yang di dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak TKW tersebut. Pada kasus TKW yang diberangkatkan perorangan yang mana hanya melalui perjanjian lisan dalam transaksinya, Agen mendapatkan upah yang relatif besar yaitu senilai RM 8000 dari jasanya memperkenalkan TKW kepada Majikan,⁸² Maka dalam hal ini apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum Islam seperti adanya unsur penipuan dan ketidakadilan dalam prakteknya maka upah yang didapatkan oleh Agen menjadi tidak halal. Yang mana agen mengambil manfaat dari TKW dengan upah yang relatif besar tanpa sepengetahuan TKW. Yang diberikan oleh majikan, sehingga majikan akan mempekerjakan TKW di luar yang telah diperjanjikan karena merasa telah membeli jasa TKW dengan harga yang mahal. Maka menurut syarat sah nya akad *ijārah* dalam hal ini menjadi tidak sah karena ia mengerjakan untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana tidak sah menyewa seseorang untuk menggiling gandum dengan upah sebagian dari tepung hasil gilingan itu, atau memeras biji simsim dengan upah sebagian

⁸⁰ Takmilah Fathul Qadir, vol. 7 hlm. 148, 187, al-Bada'ī, vol. 4 hlm. 193, al-Mughni, vol. 5 hlm. 404.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, Cet. 1, *fiqh islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400.

⁸² Hasil wawancara dengan Cici, salah satu TKW yang bekerja ke Malaysia pada tanggal 13 Desember 2020 di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro.

minyak simsim hasil perasan. Terdapat kaidah fiqh yang ditetapkan para ulama Harafiah berkaitan dengan masalah ini yaitu, "memberikan upah dari sebagian pekerjaan orang yang disewa dapat merusak akad". Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika takarannya jelas. Seperti contoh kebiasaan sebagian petani di pedesaan untuk memberikan sebagian gandum bagi orang yang mengeringkan nya. Transaksi ini dibolehkan oleh ulama Hanabilah.⁸³ dalam hukum Islam apabila upah yang di dapatkan dengan cara yang batil maka hukumnya akan menjadi haram sebagaimana Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu. (Q.S An-Nisa [4]: 29).

Sedangkan upah bagi Agen yang membuatkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) untuk memulangkan TKI yang habis masa tinggal maka hal ini tidak masalah karena tujuannya untuk membantu sesama muslim yang sedang kesulitan. Asalkan berlaku saling suka sama suka atau saling kerelaan di dalamnya.⁸⁴

Dalam kegiatan muamalah upah-mengupah dalam fiqh Islam disebut sebagai *ujrah*. Dan kerjasamanya disebut *ijārah*. Secara umum *ijārah* yaitu suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau aktifitas tertentu lainnya. Dilihat dari segi objeknya, ulama fiqh membagi akad *ijārah* kepada dua macam, yaitu yang

⁸³Wahbah Az-Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, Cet.1, *fiqh islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.399-400.

⁸⁴*Ibid*, hlm. 390-391.

bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.

Ijārah yang bersifat pekerjaan (*ijārah Bi Al-'Amal*) dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Adapun contoh *ijārah* yang bersifat pribadi yaitu menggaji seorang pembantu rumah tangga. Dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti misalnya tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijārah* yang bersifat pekerjaan ini menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.⁸⁵

Dalam Islam besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara majikan dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak. Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu pangan, sandang dan papan. Serta harus memenuhi faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer yaitu kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. Sedangkan faktor sekunder adalah memperlakukan pekerja seperti saudara.⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian upah yang didapatkan dan jenis pekerjaan yang TKW lakukan tidak sesuai dengan Akad *ijārah bi al-'amal* yang mana TKW mengaku melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya, seperti yang awalnya dalam perjanjian TKW di janjikan akan bekerja menjaga orang tua

⁸⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.236.

⁸⁶ Fuad Riyadi, "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". *Iqtishadia*, Vol.8, No 1, Maret 2015, hlm.169-170.

sakit tapi kenyataannya sering disuruh melakukan pekerjaan lain di dalam rumah seperti mengurus 4 orang anak majikan dan membersihkan rumah. Adapun upah yang diterima TKW sebesar RM 1000. Berdasarkan pengalaman tersebut TKW merasa tidak rela melakukan pekerjaan tersebut dan merasa tidak adil dalam penetapan upah.⁸⁷

Adapun dalam kasus TKW yang bekerja di bidang manufaktur pembuatan pesawat yaitu perusahaan sektor Manufacturing Job Square SDN BHD di Pulau Pinang Malaysia. TKW juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil, meskipun telah menandatangani surat perjanjian tetap saja upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang di perjanjian. Yang mana seharusnya TKW bekerja selama 8 jam tetapi pada kenyataannya TKW bekerja selama 12 jam tetapi gaji malah tidak bertambah dan makin berkurang, ketika diperjanjikan memperoleh gaji senilai RM900/bulan pada kenyataannya malah senilai RM750/bulan. Dan juga TKW tidak dapat tanggungan apapun karena rumah sewa bayar sendiri, apabila sakit bayar sendiri, dan dengan gaji RM750 itu TKW harus membayar sejumlah RM 300 kepada agen dan RM 50 untuk sewa rumah, dengan ini berarti TKW hanya mendapatkan gaji RM 400/bulannya. Adapun perbedaan mengenai besarnya upah di atur dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT, mengenai perbedaan upah pekerja.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan". (Q.S Al-Ahqaf [46]: 19).

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. Kebijakan upah diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. diharuskan dalam memberi upah itu sesuai dengan yang dikerjakan.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Cici, salah satu TKW yang bekerja ke Malaysia pada tanggal 13 Desember 2020 di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baru.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa banyak perjanjian yang tidak transparan dan adanya unsur ketidakjelasan dalam akad. Yang mana pada akad *ijārah bi al 'amal* harus memenuhi syarat yaitu adanya unsur sukarela dalam melakukan pekerjaan dan adanya keadilan, pada kasus TKW ini meskipun pada awalnya memenuhi rukun *ijārah* yang mana pada saat berakad sudah diketahui berapa upah dan apa jenis pekerjaannya melalui perjanjian TKW dan agen ketika berada di Indonesia namun pada praktek nya ketika sudah bekerja justru tidak memenuhi rukun dan syarat *ijārah* seperti tidak digaji sesuai perjanjian atau melakukan pekerjaan di luar apa yang diperjanjikan.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 7:

فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: "Maka selama mereka Berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S At-taubah [9]: 7).

Dari ketentuan ayat diatas, dalam kalimat "selama mereka berlaku jujur terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka", terkandung makna bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak lain boleh membatalkan perjanjian yang disepakati.⁸⁸

Apabila salah satu pihak berkhianat atau melakukan penipuan maka pihak lainnya dapat membatalkan perjanjian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Anfal ayat 58 Allah swt berfirman:

وَمَا تَخَافُ ۚ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

⁸⁸ Chairuman, et. all, *Hukum Perjanjian dalam Islam: Studi tentang Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.4.

Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".(QS. Al-Anfal [8]: 58).

Suatu kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Maka dari itu kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat merusak suatu kontrak antara lain keterpaksaan (al-Ikrah), kekeliruan pada objek kontrak (Ghalath), penipuan (Tadlis) dan tipu muslihat (Taghir).⁸⁹

Adapun syarat *ujrah* (upah) tersebut adalah Hendaknya Upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, Sebagaimana landasan hukum disyaratkan mengetahui upah sebagaimana sabda Rasulullah:

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

Artinya: "Barangsiapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya". (Hadis Riwayat abdu Razak dan baihaqi).

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan.⁹⁰ Menurut Abu Hanifah hendaknya mengetahui tempat pelunasan upah jika upah termasuk barang yang akan dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan untuk tempat pelunasan.⁹¹

Di dalam Hukum Ekonomi Syariah, ketika hendak melakukan suatu pekerjaan maka harus memenuhi rukun dan syarat dalam suatu kontrak (akad) agar terpenuhinya akad *ijārah bi al-amal*, yaitu:

1. Ijab kabul (Shigat Kontrak)

⁸⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 90-91.

⁹⁰ Takmilah Fathul Qadir, vol.7 hlm.148, 187, al-Badaa'i, vol.4 hlm.193, al-Mughni, vol.5 hlm.404.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, Cet.1, *fiqh islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.400.

Ijab kabul dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara dan menulis. Sehingga dapat juga dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak. Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yaitu:

- a. *jala'ul ma'na*, maksudnya tujuan dalam pernyataan harus jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki.
- b. *tawafuq*, maksudnya adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- c. *jazmul iradataini*, maksudnya antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak adanya keraguan, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Sehingga suatu kontrak akan terwujud secara sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun pelaku kontrak disyaratkan harus *mukhallaf* (aqil baligh, berakal sehat, dewasa, dan cakap hukum). Jadi, tidak sah kontrak apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

2. Mahal al-'Aqd (Objek Kontrak)

Dalam kontrak *Ijarah*, objek kontraknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah, dan tanah. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu objek kontrak harus memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Kontrak harus sudah ada secara nyata ketika akan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang.
- b. Dibenarkan oleh *syara'*, maksudnya adalah harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan, maka akan sah dijadikan objek kontrak.
- c. Kontrak harus dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak.

d. Kontrak harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak.

Berdasarkan keempat hal tersebut maka dapat dijadikan acuan bagi para pihak yang akan melakukan kontrak (akad). Karena kontrak yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan hal-hal yang dilarang oleh syara' sangat tidak disukai oleh ajaran Islam.

3. Al-'Aqidain (pihak-pihak yang melaksanakan kontrak)

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam suatu kontrak dapat timbul dari manusia, dan dapat juga lahir dari badan hukum. Maka dalam hal *al-Aqidain* (subjek hukum kontrak), maka hal yang harus diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek kontrak tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'*.

4. Maudhu'ul 'Aqd (Tujuan Kontrak dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul 'Aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al-musyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah SWT. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar ini, semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam) adalah tidak sah.

Para fuqaha menetapkan bahwa kontrak yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan kontrak. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu kontrak yang dibuatnya dan

wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditumbuhkan kontrak tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *al-maidah* (5) ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian.(QS. Al-Maidah [5]: 1)

Ajaran Islam melarang melakukan kecurangan dalam melakukan suatu kontrak yang dibuatnya. Setiap kontrak yang dibuat harus dilakukan dengan jujur dan benar sesuai dengan yang telah disepakati.⁹²

Berdasarkan rukun dan syarat kontrak diatas dapat diketahui bahwa pada kegiatan pengupahan TKW Desa Alue dua Bakaran Batee belum sesuai dengan hukum Islam maupun akad *ijārah Bi Al-'amal* dan masih terdapat unsur tipuan dan kecurangan dalam pengupahan nya serta perjanjian yang dilakukan antara TKW, agen dan majikan tidak transparan dan tidak jelas sehingga TKW merasa tidak terpenuhi haknya dan ter zalimi, sehingga menimbulkan perilaku semena-mena oleh majikan.

⁹²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.83-90.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam Bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang dilakukan terhadap TKW Desa Alue Dua Bakaran Batee yang bekerja ke Malaysia, menurut hasil penelitian terlihat bahwa perjanjian yang dilakukan di awal tidak sesuai dengan yang terjadi praktek nya. Seperti yang awalnya dalam perjanjian TKW di janjikan akan bekerja menjaga orang tua sakit tapi kenyataannya sering disuruh melakukan pekerjaan lain di dalam rumah seperti mengurus 4 orang anak majikan dan membersihkan rumah. Adapun upah yang diterima TKW sebesar RM 1000. Namun dalam kasus TKW yang bekerja di bidang manufaktur pembuatan pesawat yaitu perusahaan sektor Manufacturing Job Square SDN BHD di Pulau Pinang Malaysia, TKW juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil, meskipun telah menandatangani surat perjanjian tetap saja upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang mana seharusnya TKW bekerja selama 8 jam tetapi pada kenyataannya TKW bekerja selama 12 jam tetapi gaji malah tidak bertambah dan makin berkurang, ketika diperjanjikan memperoleh gaji senilai RM900/bulan pada kenyataannya malah senilai RM750/bulan. Dan juga TKW tidak dapat tanggungan apapun karena rumah sewa bayar sendiri, apabila sakit bayar sendiri, dan dengan gaji RM750 itu TKW harus membayar sejumlah RM 300 kepada agen dan RM 50 untuk sewa rumah, dengan ini berarti TKW hanya mendapatkan gaji RM 400/bulannya. Berdasarkan pengalaman tersebut

- TKW merasa tidak rela melakukan pekerjaan tersebut dan merasa tidak adil dalam penetapan upah.
2. Dalam kasus TKW Gampong Alue Dua Bakaran Batee yang bekerja ke Malaysia, TKW mendapatkan upah yang tidak adil, yang mana upah yang di dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak TKW tersebut. Mengenai pengupahan yang dilakukan oleh agen (*simsār*) terhadap TKW yang bekerja ke Malaysia, menurut hasil penelitian ini terlihat bahwa banyak perjanjian yang tidak transparan dan adanya unsur ketidakjelasan dalam akad hal ini disebabkan karena pada awalnya hanya agen dan majikan TKW saja yang bertransaksi baru kemudian agen memberi tau TKW mengenai hak dan kewajiban TKW jenis pekerjaan dan upahnya. Yang mana pada akad *ijārah bi al 'amal* itu harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu ada unsur sukarela dalam melakukan pekerjaan dan adanya keadilan, pada kasus TKW ini meskipun pada awalnya memenuhi rukun *ijārah*, yang mana pada saat berakad sudah diketahui berapa jumlah upah dan apa jenis pekerjaannya dalam perjanjian, antara agen dan TKW ketika di Indonesia namun pada praktek nya ketika sudah bekerja justru tidak memenuhi rukun dan syarat *ijārah* seperti tidak digaji sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau melakukan pekerjaan di luar apa yang diperjanjikan. Sehingga akad *ijārah* menjadi cacat dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia maupun luar negeri sebaiknya berangkat melalui jalur resmi atau pemerintah. Penulis tidak menyarankan melalui agen, baik agen ilegal maupun Swasta karena ditakutkan tidak ada pertanggungjawaban di dalamnya yang mengakibatkan kerugian untuk pekerja itu sendiri seperti beberapa kasus dalam karya ilmiah ini.
2. Ada baiknya jika ingin bekerja ke Malaysia atau ke Luar negeri untuk mencari informasi yang akurat mengenai pemberangkatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kontrak kerja dan jangan tergiur dengan gaji yang tinggi yang ditawarkan oleh agen atau bisa juga menanyakan informasi ke lembaga resmi pemerintah seperti Depnaker (Departemen ketenagakerjaan) dan BP2PMI (Badan Perlindungan Pekerja Migran) yang ada di masing-masing kota/ibu kota di tiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 90-91.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet. V Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh, *halal dan haram*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Achmat Icsan, *lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Aloysius Uwiyo dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Asjmundi A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asyraf Muhammad Dawwaba, *muslimah interpreneur*, Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009.
- Bq. Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat", *jurnal Al-Maiyyah*, vol 10, No.1, Januari-juni 2017.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Chairuman, et al., *Hukum Perjanjian dalam Islam: Studi tentang Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Fuad Riyadi, "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". *Iqtishadia*, Vol.8, No 1, Maret 2015.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan *outsourcing*". *Jurnal Islaminomic*, Vol.7 Np, April 2016.
- <http://kamusbisnis.com/arti/agen-tenaga-kerja/>.
- <http://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: djambatan, 1999.
- Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.4, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003.
- Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Buana Printing, 2009.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, DKK, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta Cet-10, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Visti Yustisia, Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Depok: Huta Media, 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, *fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WA Adillatuhu jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan wawancara dengan Agen penyalur TKW ke Malaysia

1. Bagaimana proses pemberangkatan TKW yang Akan berkerja ke Malaysia?
2. Apa saja yang dibawa TKW untuk bekerja ke Malaysia?
3. Apakah ada kendala selama proses penyaluran TKW ke Malaysia?
4. Apa saja tugas Ibu selama menjadi agen?
5. Berapa keuntungan yang ibu dapatkan sebagai agen dan berapa upah yang di dapatkan TKW?
6. Bagaimana proses pengupahan yang dilakukan terhadap TKW?

B. Pertanyaan wawancara dengan TKW

1. Sejak kapan ibu bekerja sebagai TKW?
2. Kelengkapan apa saja yang ibu persiapkan untuk berangkat ke Malaysia?
3. Siapa yang memberangkatkan ibu ke Malaysia?
4. Pekerjaan apa yang ibu lakukan selama bekerja?
5. Bagaimana perlakuan majikan?
6. Apakah penawaran pekerjaan sama dengan ketika sudah berada di negara tujuan?
7. Apakah terdapat permasalahan-permasalahan ketika bekerja di malaysia?
8. Berapa upah yang ibu dapatkan selama menjadi TKW?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4899/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S. Th., MA
b. Rispalman, SH., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Syahfira Aprilia
N I M : 160102142
Prodi : HES

J u d u l : Pandangan Hukum Islam terhadap Kegiatan Usaha Celo dalam Penempatan dan Penyaluran TKW ke Luar Negeri

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibekal kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 November 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

